



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. KHAIRUL AZWAD KHAN ALIAS AZWAD**
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M. Khairul Azwad Khan Alias Azwad ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 54 / VI / RES.4.1 / 2022 / Resnarkoba tertanggal 02 Juni 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., dkk Adokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN  
Mdl tanggal 02 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa M. Khairul Azwad Khan alias Azwad telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
  - 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah pipet/sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung galaxy A12 warna biru;
  - 1 buah handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berencana untuk menikah dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM: B – 60 / L.2.28.3 / Enz.2 / 10 / 2022 tertanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa M. Khairul Azwad Khan alias Azwad bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.10 Wib, Terdakwa menghubungi Arif (DPO) untuk bertemu di gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menelpon Terdakwa mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin untuk datang ke gubuk di kebun karet selanjutnya Saksi

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin pergi ke gubuk di kebun karet tersebut kemudian sebelum Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin tiba, Terdakwa bersama dengan Arif (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja milik Arif (DPO) lalu setelah menggunakan narkotika jenis ganja kemudian Arif (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah pipet/sendok sabu, 4 (empat) pack plastik klip transpan kosong dari tas sandang yang dibawanya kemudian Terdakwa memberikan bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Arif (DPO) kemudian Arif (DPO) membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus palstic klip transparan lalu datang Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin kemudian Arif (DPO) bersama dengan Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin mengumpulkan masing-masing uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kembali membeli narkotika jenis sabu kepada Arif (DPO) lalu Arif (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian setelahnya Terdakwa pergi dari gubuk tersebut dan meninggalkan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin dan Arif (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 datang Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana (Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) kegubuk di kebun karet tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin sementara Arif (DPO) berhasil melarikan diri lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah alat hisap sabu selanjutnya Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana mengamankan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin lalu Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin pergi ke daerah Aek lapan Kelurahan Sipolu-polu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya setibanya para saksi di Aek lapan lalu Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : /JL.10064/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 diketahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,0 (tiga koma nol gram), 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima gram);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 025/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl





2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3012/NNF/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti:

1. Barang bukti A milik tersangka atas nama Rohmad Safei Nasution alias Safei adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang bukti B dan C milik tersangka atas nama Aswin Saleh Rangkuti dan M. Khairul Azwad Khan alias Azwad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa M. Khairul Azwad Khan alias Azwad bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.10 Wib, Terdakwa menghubungi Arif (DPO) untuk bertemu di gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menelpon Terdakwa mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin untuk datang ke gubuk di kebun karet selanjutnya Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin pergi ke gubuk di kebun karet tersebut kemudian sebelum Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin tiba, Terdakwa bersama dengan Arif (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja milik Arif (DPO) lalu setelah menggunakan narkotika jenis ganja kemudian Arif (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah pipet/sendok sabu, 4 (empat) pack plastik klip transpan kosong dari tas sandang yang dibawanya kemudian Terdakwa memberikan bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Arif (DPO) kemudian Arif (DPO) membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus palstic klip transparan lalu datang Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin kemudian Arif (DPO) bersama dengan Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin mengumpulkan masing-masing uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kembali membeli narkotika jenis sabu kepada Arif (DPO) lalu Arif (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian setelahnya Terdakwa pergi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gubuk tersebut dan meninggalkan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin dan Arif (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 datang Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana (Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) kegubuk di kebun karet tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin sementara Arif (DPO) berhasil melarikan diri lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah alat hisap sabu selanjutnya Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana mengamankan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin lalu Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin pergi ke daerah Aek lapan Kelurahan Sipolu-polu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya setibanya para saksi di Aek lapan lalu Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : /JL.10064/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 diketahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,0 (tiga koma nol gram), 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima gram);

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 025/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
    1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3012/NNF/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti:
    1. Barang bukti A milik tersangka atas nama Rohmad Safei Nasution alias Safei adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    2. Barang bukti B dan C milik tersangka atas nama Aswin Saleh Rangkuti dan M. Khairul Azwad Khan alias Azwad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan
- Kedua

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa M. Khairul Azwad Khan alias Azwad bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.10 Wib, Terdakwa menghubungi Arif (DPO) untuk bertemu di gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menelpon Terdakwa mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin untuk datang ke gubuk di kebun karet selanjutnya Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin pergi ke gubuk di kebun karet tersebut kemudian sebelum Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin tiba, Terdakwa bersama dengan Arif (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja milik Arif (DPO) lalu setelah menggunakan narkotika jenis ganja kemudian Arif (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah pipet/sendok sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong dari tas sandang yang dibawanya kemudian Terdakwa memberikan bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Arif (DPO) kemudian Arif (DPO) membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus plastik klip transparan lalu datang Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin kemudian Arif (DPO) bersama dengan Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin mengumpulkan masing-masing uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kembali membeli narkoba jenis sabu kepada Arif (DPO) lalu Arif (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian setelahnya Terdakwa pergi dari gubuk tersebut dan meninggalkan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin dan Arif (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 datang Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana (Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) kegubuk di kebun karet tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin sementara Arif (DPO) berhasil melarikan diri lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah alat hisap sabu selanjutnya Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana mengamankan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin lalu Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin pergi ke daerah Aek lapan Kelurahan Sipolu-polu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya setibanya para saksi di Aek lapan lalu Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : /JL.10064/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 diketahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,0 (tiga koma nol gram), 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima gram);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 025/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3012/NNF/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti:
  1. Barang bukti A milik tersangka atas nama Rohmad Safei Nasution alias Safei adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti B dan C milik tersangka atas nama Aswin Saleh Rangkuti dan M. Khairul Azwad Khan alias Azwad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa M. Khairul Azwad Khan alias Azwad bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.10 Wib, Terdakwa menghubungi Arif (DPO) untuk bertemu di gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menolong Terdakwa mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin untuk datang ke gubuk di kebun karet selanjutnya Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin pergi ke gubuk di kebun karet tersebut kemudian sebelum Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin tiba, Terdakwa bersama dengan Arif (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja milik Arif (DPO) lalu setelah menggunakan narkotika jenis ganja kemudian Arif (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl





(Satu) buah pipet/sendok sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong dari tas sandang yang dibawanya kemudian Terdakwa memberikan bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Arif (DPO) kemudian Arif (DPO) membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus plastik klip transparan lalu datang Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin kemudian Arif (DPO) bersama dengan Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin mengumpulkan masing-masing uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kembali membeli narkoba jenis sabu kepada Arif (DPO) lalu Arif (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian setelahnya Terdakwa pergi dari gubuk tersebut dan meninggalkan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin dan Arif (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 datang Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana (Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) ke gubuk di kebun karet tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin sementara Arif (DPO) berhasil melarikan diri lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah alat hisap sabu selanjutnya Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana mengamankan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin lalu Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin pergi ke daerah Aek lapan Kelurahan Sipolu-polu melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya setibanya para saksi di Aek lapan lalu Saksi Sukhril Khoir Ritonga, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Rio Pradana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution alias Safei dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti alias Aswin tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : /JL.10064/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 diketahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,0 (tiga koma nol gram), 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima gram);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 025/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3012/NNF/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti:

1. Barang bukti A milik tersangka atas nama Rohmad Safei Nasution alias Safei adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti B dan C milik tersangka atas nama Aswin Saleh Rangkuti dan M. Khairul Azwad Khan alias Azwad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi masyarakat mengenai tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dengan personil lainnya diantaranya Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, menuju kebun karet di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu setibanya disana Saksi Buha Parlinggoman Sihombing melakukan *undercover buy* dan beberapa saat kemudian Saksi melihat seorang laki-laki (diketahui selanjutnya bernama Saksi Rohmad Safei Nasution) keluar dari dalam gubuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Buha Parlinggoman Sihombing menangkap seorang bernama Saksi Rohmad Safei Nasution tersebut sambil berkata "bang, itu ada 1 orang yang lari" dan dikejar personil lainnya dan Saksi bersama Saksi Buha Parlinggoman Sihombing mengamankan Saksi Rohmad Safei Nasution ke dalam gubuk tersebut yang ternyata ada seorang laki-laki (diketahui selanjutnya bernama Saksi Aswin Saleh Rangkuti);
- Bahwa di dalam gubuk tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- Bahwa atas temuan barang-barang tersebut, kemudian Saksi membawa Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti ke Polres Mandailing Natal dan dalam perjalanan menurut keterangan Saksi Rohmad Safei Nasution bahwa Terdakwa ikut bersamanya untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya yang berada di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu lalu Saksi menuju ke tempat Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti, barang bukti yang ditemukan dalam gubuk adalah milik seorang yang bernama Arif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa ikut juga dalam gubuk tersebut bersama Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti untuk menggunakan narkoba, namun Terdakwa pergi terlebih dahulu sebelum Saksi menangkap Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti, barang bukti berupa narkoba jenis sabu dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang tersebut berasal dari Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti, mereka hanya menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak menggunakan narkoba jenis ganja, namun Saksi Rohmad Safei Nasution selain menggunakan narkoba jenis ganja juga menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rohmad Safei Nasution ia sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti, sementara itu Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
  - Bahwa Terdakwa serta Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja maupun jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;
2. Buha Parlinggoman Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi masyarakat mengenai tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dengan personil lainnya diantaranya Saksi Rio Pradana, menuju kebun karet di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu setibanya disana Saksi Rio Pradana melakukan *undercover buy* dengan mendatangi gubuk tersebut untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu, dan setelah Saksi bertanya mengenai ketersediaan narkoba kemudian ada seorang laki-laki dari dalam gubuk tersebut mengatakan "tunggu kutanya si Arif dulu" dan setelah laki-laki tersebut (diketahui kemudian bernama Rohmad Safei Nasution) masuk dalam gubuk kemudian Saksi mengamankannya;
  - Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Rio Pradana "bang, itu ada 1 orang yang lari" dan dikejar personil lainnya dan Saksi bersama

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rio Pradana mengamankan Saksi Rohmad Safei Nasution ke dalam gubuk tersebut yang ternyata ada seorang laki-laki (diketahui selanjutnya bernama Saksi Aswin Saleh Rangkuti);

- Bahwa di dalam gubuk tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- Bahwa atas temuan barang-barang tersebut, kemudian Saksi membawa Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti ke Polres Mandailing Natal dan dalam perjalanan menurut keterangan Saksi Rohmad Safei Nasution bahwa Terdakwa ikut bersamanya untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya yang berada di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu lalu Saksi menuju ke tempat Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti, barang bukti yang ditemukan dalam gubuk adalah milik seorang yang bernama Arif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa ikut juga dalam gubuk tersebut bersama Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti untuk menggunakan narkoba, namun Terdakwa pergi terlebih dahulu sebelum Saksi menangkap Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti, barang bukti berupa narkoba jenis sabu dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang tersebut berasal dari Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti, mereka hanya menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak menggunakan narkoba jenis ganja, namun Saksi Rohmad Safei Nasution selain menggunakan narkoba jenis ganja juga menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rohmad Safei Nasution ia sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti, sementara itu Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
  - Bahwa Terdakwa serta Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja maupun jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;
3. Rohmad Safei Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 11.30 Wlb, Saudara Arif menghubungi Saksi untuk meminta izin menggunakan sebuah gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal milik Pak Roihan, lalu Saksi mengizinkan dan bertanya untuk apa dan dijawab oleh Saudara Arif untuk menggunakan Narkoba dan Saksi memberi tanggapan untuk bertemu di gubuk tersebut;
  - Bahwa pada pukul 12.10 WIB, Saudara Arif kembali menghubungi Saksi untuk memberitahu bahwa sudah tiba di gubuk, lalu Saksi menuju gubuk tersebut dan bertemu dengan Saudara Arif. Namun saat Saksi bersama Saudara Arif masuk ke dalam gubuk Saksi Aswin Saleh Rangkuti menelepon Saksi dengan mengatakan “bang CK kita, aku lagi sama Terdakwa” dan dijawab oleh Saksi “sini kalian, aku lagi ngawani Arif ngecak di gubuk”;
  - Bahwa selanjutnya Saudara Arif mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, kemudian Saksi bersama Saudara Arif menggunakan narkoba jenis ganja tersebut. Selain itu Saudara Arif juga mengeluarkan dari dalam tasnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu dan 4 (empat) plastik klip transparan kosong dan diletakkannya di lantai rumah / gubuk tersebut;

- Bahwa kemudian Saudara Arif bertanya kepada Saksi ketersediaan alat untuk menghisap dan Saksi mengambil lalu memberikan sebuah bong serta 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Saudara Arif;
- Bahwa setelah Saksi selesai menghisap narkotika jenis ganja, Saksi melihat Saudara Arif membagi narkotika jenis sabu ke dalam beberapa bungkus plastik klip transparan lalu beberapa saat kemudian datang Saksi Aswin Saleh Rangkuti bersama Terdakwa untuk masuk ke dalam gubuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Arif memberikan sebuah bong yang terpasang kaca pirek kepada Saksi lalu digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk beli narkotika, lalu Saksi bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti juga memberikan uang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Arif dan Saudara Arif lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi yang selanjutnya digunakan bergantian bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu kemudian ia pergi dari gubuk tersebut lalu Saksi mendengar ada suara laki-laki dari luar gubuk bertanya mengenai ketersediaan narkoba kemudian Saksi mengatakan “tunggu kutanya si Arif dulu”;
- Bahwa saat Saksi hendak masuk ke dalam gubuk, Saksi lalu diamankan oleh laki-laki tersebut (diketahui kemudian seorang Polisi) sambil mengatakan “diam, Polisi, dimana sabu kau simpan?” dan dijawab Saksi “enggak ada Pak”, lalu Saksi melihat Saudara Arif lari keluar gubuk kemudian dikejar oleh beberapa orang;
- Bahwa kemudian Saksi Aswin Saleh Rangkuti juga diamankan oleh Polisi tersebut di dalam gubuk;
- Bahwa di dalam gubuk Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti diamankan dan dibawa ke Polres Mandailing Natal dan dalam perjalanan Saksi memberikan keterangan kepada Polisi bahwa Terdakwa juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya lalu Saksi bersama dengan anggota kepolisian menuju tempat Terdakwa yakni di Aek Lapan, Kelurahan Sipolupolu untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu adalah milik Saudara Arif yang melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum adalah milik Saksi;
- Bahwa Pak Roihan tidak mengetahui gubuknya telah digunakan Saksi dengan yang lainnya untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan narkoba bersama Saudara Arif sebanyak 4 (empat) kali namun baru pertama kali menggunakan narkoba di gubuk milik Pak Roihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Saudara Arif memperoleh narkoba baik jenis ganja maupun jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Arif menjual narkoba jenis sabu namun untuk narkoba jenis ganja hanya untuk digunakan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti masing-masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Arif yang telah habis pakai/digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali dan bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja maupun jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;
4. Aswin Saleh Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WIB, Saksi hendak makan siang dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan narkoba dan Saksi mengatakan "coba hubungi bang Fi'i (Saksi Rohmad Safei Nasution)" lalu Saksi menelepon Saksi Rohmad Safei Nasution menggunakan *Handphone* milik Terdakwa dan di telepon tersebut Saksi mengatakan "dimana bang, CK kita aku lagi sama si aswad (Terdakwa) ini" kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution menjawab "sini kalian, aku lagi sama si Arif ini";
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor di daerah Banjar Pagur, Kelurahan Panyabungan III dan kembali menemui Saksi untuk pergi ke sebuah gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa setibanya disana, Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam sebuah gubuk yang didalamnya sudah ada Saksi Rohmad Safei Nasution bersama Saudara Arif, lalu Saudara Arif mengeluarkan sebuah bong yang terpasang kaca pirek berisi narkoba jenis sabu dan sebuah mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Saksi Rohmad Safei Nasution untuk digunakan bersama Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi menggunakan narkoba, Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rohmad Safei Nasution sambil berkata "ini lah bang, biar ngambil lagi kita" kemudian Saksi dan Saksi Rohmad Safei Nasution masing-masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saudara Arif lalu Saudara Arif memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Rohmad Safei Nasution untuk digunakan bersama Saksi dan Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa setelah Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu kemudian ia pergi dari gubuk tersebut lalu Saksi mendengar ada suara laki-laki dari luar gubuk bertanya mengenai ketersediaan narkoba kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution mengatakan “tunggu kutanya si Arif dulu”;
- Bahwa saat Saksi Rohmad Safei Nasution hendak masuk ke dalam gubuk, Saksi Rohmad Safei Nasution diamankan oleh laki-laki tersebut (diketahui kemudian seorang Polisi) sambil mengatakan “diam, Polisi, dimana sabu kau simpan?” dan dijawab Saksi Rohmad Safei Nasution “enggak ada Pak”, lalu Saksi melihat Saudara Arif lari keluar gubuk kemudian dikejar oleh beberapa orang;
- Bahwa kemudian Saksi juga diamankan oleh anggota Polisi di dalam gubuk;
- Bahwa di dalam gubuk Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rohmad Safei Nasution diamankan dan dibawa ke Polres Mandailing Natal dan dalam perjalanan Saksi Rohmad Safei Nasution memberikan keterangan kepada Polisi bahwa Terdakwa juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Rohmad Safei Nasution menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya lalu Saksi bersama dengan anggota kepolisian menuju tempat Terdakwa yakni di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu adalah milik Saudara Arif yang melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum adalah milik Saksi Rohmad Safei Nasution;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik gubuk yang telah digunakan Saksi dengan yang lainnya untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak ada menggunakan Narkoba jenis ganja, hanya menggunakan narkoba jenis sabu yang telah habis pakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Saudara Arif memperoleh narkoba baik jenis ganja maupun jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja maupun jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Aswin Saleh Rangkuti lalu Terdakwa mengajaknya untuk menggunakan narkoba dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti menelepon Saksi Rohmad Safei Nasution untuk bertanya keberadaannya dan dijawab sedang berada di gubuk lalu Saksi Aswin Saleh Rangkuti mengatakan akan menyusul ke gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil motor di daerah Banjar Pagur, Kelurahan Panyabungan III, Kabupaten Mandailing Natal dan kembali menemui Saksi Aswin Saleh Rangkuti, selanjutnya bersama Terdakwa pergi menuju gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya disana, Terdakwa bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti masuk ke dalam sebuah gubuk yang didalamnya sudah ada Saksi Rohmad Safei Nasution bersama Saudara Arif, lalu Saudara Arif mengeluarkan sebuah bong yang terpasang kaca pirek berisi narkoba jenis sabu dan sebuah mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Saksi Rohmad Safei Nasution untuk digunakan bersama Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba, Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rohmad Safei

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution sambil berkata “ini lah bang, biar ngambil lagi kita” kemudian Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Saksi Rohmad Safei Nasution juga masing-masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saudara Arif lalu Saudara Arif memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Rohmad Safei Nasution untuk digunakan bersama Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti secara bergantian;

- Bahwa setelah Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pergi dari gubuk tersebut karena Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Anggi dan Terdakwa pergi ke sebuah warung martabak yang terletak di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Anggi di sebuah warung martabak yang terletak di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu, datang beberapa orang laki-laki (diketahui kemudian merupakan seorang anggota Polisi) yang mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Mandailing Natal bersama Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkotika jenis ganja, hanya menggunakan narkotika jenis sabu yang telah habis pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik gubuk yang telah digunakan Terdakwa dengan yang lainnya untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika bersama Saksi Rohmad Safei Nasution sebanyak 2 (dua) kali dan bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis ganja maupun jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador;
3. 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 1 (satu) buah pipet/sendok sabu;
7. 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum;
8. 1 (satu) buah alat hisap sabu;
9. 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung galaxy A12 warna biru;
10. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
11. 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A71 warna hijau;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : /JL.10064/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 diketahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,0 (tiga koma nol gram), 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima gram);
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 025/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  - Barang bukti A benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 3012/NNF/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti:

- Barang bukti A milik tersangka atas nama Rohmad Safei Nasution alias Safei adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti B dan C milik tersangka atas nama Aswin Saleh Rangkuti dan M. Khairul Azwad Khan alias Azwad adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Aswin Saleh Rangkuti lalu Terdakwa mengajaknya untuk menggunakan narkotika dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti menelepon Saksi Rohmad Safei Nasution untuk bertanya keberadaannya dan dijawab Saksi Rohmad Safei Nasution sedang berada di gubuk lalu Saksi Aswin Saleh Rangkuti mengatakan akan menyusul ke gubuk tersebut;
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil motor di daerah Banjar Pagur, Kelurahan Panyabungan III, Kabupaten Mandailing Natal dan kembali menemui Saksi Aswin Saleh Rangkuti, selanjutnya Saksi Aswin Saleh Rangkuti bersama Terdakwa pergi menuju gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti tiba di gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu masuk ke dalam gubuk tersebut yang didalamnya sudah ada Saksi Rohmad Safei Nasution bersama Saudara Arif, lalu Saudara Arif mengeluarkan sebuah bong yang terpasang kaca pirek berisi narkotika jenis sabu dan sebuah mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Saksi Rohmad Safei Nasution untuk digunakan bersama Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan narkotika, Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmad Safei Nasution sambil berkata “ini lah bang, biar ngambil lagi kita” kemudian Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Saksi Rohmad Safei Nasution juga masing-masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diserahkan kepada Saudara Arif kemudian Saudara Arif memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Rohmad Safei Nasution untuk digunakan bersama Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti secara bergantian;

5. Bahwa setelah Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pergi dari gubuk tersebut karena Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Anggi dan Terdakwa pergi ke sebuah warung martabak yang terletak di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu;
6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Anggi sebuah warung martabak yang terletak di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu, datang beberapa orang laki-laki (diketahui kemudian merupakan seorang anggota Polisi) yang mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Mandailing Natal bersama Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis ganja, hanya menggunakan narkoba jenis sabu yang telah habis pakai;
8. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkoba bersama Saksi Rohmad Safei Nasution sebanyak 2 (dua) kali dan bersama Saksi Aswin Saleh Rangkuti sebanyak 3 (tiga) kali;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu;
10. Bahwa benar Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : /JL.10064/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 diketahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,0 (tiga koma nol gram), 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima gram);
11. Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 025/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti barang bukti A benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 3012/NNF/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Barang bukti B dan C milik tersangka atas nama Aswin Saleh Rangkuti dan M. Khairul Azwad Khan alias Azwad adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang didalamnya terdapat dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah diperiksa identitas Terdakwa dengan lengkap oleh Majelis Hakim sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa telah dibenarkan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya. Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang ditangkap kemudian dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama M. Khairul Azwad Khan Alias Azwad sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Penyalah Guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari penangkapan Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti yang dilakukan oleh Saksi Rio Pradana dan Saksi Buha Parlinggoman Sihombing pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 di gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian atas keterangan dari Saksi Rohmad Safei Nasution, Para Saksi tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung martabak yang terletak di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah diperoleh fakta bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti pergi ke gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu masuk ke dalam gubuk tersebut yang didalamnya sudah ada Saksi Rohmad Safei Nasution bersama Saudara Arif, lalu Saudara Arif mengeluarkan sebuah bong yang terpasang kaca pirek berisi narkotika jenis sabu dan sebuah

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis yang ujungnya terpasang jarum kepada Saksi Rohmad Safei Nasution untuk digunakan bersama Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba tersebut, Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rohmad Safei Nasution sambil berkata "ini lah bang, biar ngambil lagi kita" kemudian Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Saksi Rohmad Safei Nasution juga masing-masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diserahkan kepada Saudara Arif kemudian Saudara Arif memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Rohmad Safei Nasution untuk digunakan bersama Terdakwa dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti secara bergantian. Kemudian, setelah Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pergi dari gubuk tersebut karena Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Anggi dan Terdakwa pergi ke sebuah warung martabak yang terletak di Aek Lapan, Kelurahan Sipolu-polu hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Pradana dan Saksi Buha Parlinggoman Sihombing yang merupakan personil dari Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan gubuk tersebut, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing melakukan *undercover buy* atas informasi dari masyarakat dan mendatangi gubuk tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Saksi Rohmad Safei Nasution kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti beberapa narkoba diantaranya jenis ganja dan jenis sabu. Namun, berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Saksi Rohmad Safei Nasution, bahwa Terdakwa hanya menggunakan / menghisap narkoba jenis sabu yang telah habis pakai bersama dengan Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Saksi Rohmad Safei Nasution;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu dan jenis ganja yang disita adalah benar milik Saudara Arif (DPO) dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : /JL.10064/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 diketahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,0 (tiga koma nol gram), 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima gram), kemudian telah diperiksa uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 025/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti barang bukti A benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 3012/NNF/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Barang bukti B dan C milik tersangka atas nama Aswin Saleh Rangkuti dan M. Khairul Azwad Khan alias Azwad adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan mengetahui larangan menggunakan Narkotika khususnya jenis Sabu dan hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang yang terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan digunakannya Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang serta melihat pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa diklasifikasikan dan memenuhi unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga unsur kedua ini terpenuhi menurut hukum;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)” sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya, menjelaskan ada beberapa bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu dimana pertanggungjawaban daripada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau disebut “*accessori deelneming*”, yaitu pertanggungjawaban peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, dimana apabila dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah gubuk di kebun karet yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu milik Saudara Arif (DPO) bersama Saksi Rohmad Safei Nasution dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti kemudian masing-masing yakni Terdakwa, Saksi Rohmad Safei Nasution, dan Saksi Aswin Saleh Rangkuti mengeluarkan uang Rp100.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan seluruhnya kepada Saudara Arif untuk kembali menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian dari narkoba yang diserahkan oleh Saudara Arif, sehingga atas perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Rohmad Safei Nasution, Saksi Aswin Saleh Rangkuti dan Saudara Arif (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu maka perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori penyertaan (*deelneming*) orang yang melakukan perbuatan itu (*pleger*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketigs telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka berdasarkan Pasal 91 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung galaxy A12 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A71 warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah menggunakan Narkotika lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Khairul Azwad Khan Alias Azwad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ganja;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack kertas tik-tak merek toreador;
- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet/sendok sabu;
- 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya terpasang jarum; dan
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung galaxy A12 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; dan
- 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A71 warna hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., dan Norman Juntua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Mdl